

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 12 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BINJAI NOMOR 19 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI  
PENYEDOTAN KAKUS KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BINJAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BINJAI**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang penyedotan kakus di Daerah, perlu di lakukan penyesuaian dengan memperhatikan perkembangan keadaan pada saat ini.

b. bahwa untuk itu Peraturan daerah Kotamadya daerah Tingkat II Binjai Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kasus kotamadya Daerah Tingkat II Binjai perlu di adakan perubahan dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatra Utara.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup.

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi Sebagai Daerah Otomon.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan daerah Perubahan.

9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 tahun 2001 tentang organisasi Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Binjai.

10. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Binjai Nomor 24 Tahun 2001 tentang penyidikan pegawai negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Kota Binjai.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BINJAI NOMOR 19 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BINJAI

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi penyedotan Kakus Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai yang telah ditetapkan Tanmggal 22 mei 1998 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai Nomor 17. Seri B Tanggal 30 Maret 1999 di ubah sebagai berikut:

- A. Pasal 1 huruf a s/d f ditambah satu butir dengan demikian secara keseluruhan dibaca:
- a. Daerah adalah Kota Binjai
  - b. Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Binjai
  - c. Kepala Daerah adalah Walikota Binjai
  - d. Kantor Kebersihan dan Pertamanan adalah Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kota Binjai
  - e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Binjai
  - f. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima Pada Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kota Binjai
  - g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - h. Wajib Retribusi adalah orang, pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong Pajak tertentu.
  - i. Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pemabayaran atau jasa atau pemberian lain tertentu yang khusus disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah Daerah.
  - j. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan umum yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
  - k. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
  - l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
  - m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
  - n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.

- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- B. Pasal 6 dirubah dan harus dibaca :

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Penyedotan Kakus diukur berdasarkan Per Rit Mobil Tinja

- C. Pasal 8 dirubah dan harus dibaca :

Pasal 8

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di: Binjai  
Pada tanggal: 29 Oktober 2002  
WALIKOTA BINJAI

d.t.o

H.M. ALI UMPI, SH, CN

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR : 7  
SERI : B  
TANGGAL : 04 November 2002